



PUTUSAN

Nomor 694 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. MATNUR bin BAHARUDIN (Almarhum), dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya PERI RAHMADI bin MATNUR, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

II. MAHLAN bin BAHARUDIN, bertempat tinggal di RT.01, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

III. SAMLAN bin BAHARUDIN, bertempat tinggal di Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

IV. Ny. MARIATUL KIPTIAH binti BAHARUDIN, bertempat tinggal di RT.01, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

V. Ny. JAHRIAH binti BAHARUDIN, bertempat tinggal di RT.01, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

VI. Ny. DAHLIA binti BAHARUDIN, bertempat tinggal di RT.16, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada **Wanto A.Salan K,S.H.,M.H.,** Para Advokat, berkantor di Jalan P.Hidayatullah, Komplek Abdi Persada Jaya, Blok B, Nomor 11, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

m e l a w a n

I. KUD GOTONG ROYONG, berkedudukan di Jalan A.Yani, Km.17, Sungai Rangit, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Ketua, Saeran; Sekretaris, Suyatno; Bendahara, Dawamudin dan Kepala Desa Bumi Harjo, Jatmiko, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminuddin Lingga, S.H., M.H., berkantor di Jalan Pinguin I, Nomor 4, Bumi Palangka II, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014;

II. PEMERINTAH R.I., C.Q. MENTERI DALAM NEGERI, C.Q. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, C.Q. BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, C.Q. CAMAT KUMAI, C.Q. KEPALA DESA BUMI HARJO, berkedudukan di Jalan A.Yani, Km.17, Sungai Rangit, yang diwakili oleh Bupati Kotawaringin Barat, Dr.H.Ujang Iskandar, ST., M.Si., berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Pangkalan Bun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, masing-masing beralamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Pangkalan Bun dan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 20, Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Tergugat X dan V/Pembanding V dan VI;

d a n

I. H.MONIK, bertempat tinggal di Jalan H.M.Taher RT.16. Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

II. PEMERINTAH R.I., C.Q. MENTERI DALAM NEGERI, C.Q. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, C.Q. BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, C.Q. CAMAT KECAMATAN KUMAI, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 113, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

III. PEMERINTAH R.I., C.Q. MENTERI DALAM NEGERI, C.Q. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, C.Q. BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Pangkalan Bun;

IV. PEMERINTAH R.I., C.Q. MENTERI DALAM NEGERI, C.Q. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, C.Q. BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, C.Q. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 28, Pangkalan Bun;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



V. PEMERINTAH R.I., C.Q. MENTERI DALAM NEGERI, C.Q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA, C.Q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKA RAYA, C.Q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, berkedudukan di Jalan

H.M.Rafii;

VI. LIDIN bin BONDE, bertempat tinggal di RT.17, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

VII. ABDUL WAHAB ABAS, bertempat tinggal di RT.05, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

VIII. HJ.EEN JUHAERIYAH, bertempat tinggal di BTN Pasir Panjang Permai II, RT.09, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

IX. KUD TANI SUBUR, berkedudukan di Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

X. DIREKTUR PT.MEDCO AGRO, C.Q. PT.META EPSI AGRO, berkedudukan di Jalan Kawitan I, Nomor 17, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII/ Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan Pembanding I, II, III, IV dan VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan XII/Para Terbanding dan Para Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Baharudin dalam perkawinannya dengan istrinya yang bernama Cahaya binti Asri. Bahwa almarhum Baharudin meninggal dunia pada tanggal 20 April 2001;
2. Bahwa almarhum Baharudin meninggalkan sebidang tanah perkebunan/ perladangan yang terletak di Jalan Natai Bahar/Pangeruwangan, dari hasil tanah garapan peninggalan orang tuanya sejak tahun 1937, dulu berada di Kelurahan Kumai Hulu dan sekarang termasuk di wilayah Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa, dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Asal-Usul Penggarapan/Pembukaan Tanah tanggal 12 Juni 1997 sebagai berikut:

- Panjang : \pm 1.400/ 700 Meter;
- Lebar : \pm 1.050/ 600 Meter;
- Luas : \pm 866.250 Meter (86,6 Ha);

Dengan batas-batas:

- Utara : Jakaria/Ahmad Suang;
- Timur : Hutan;
- Selatan : Hutan Rawa;
- Barat : Abdullah/Suhud;

Dan di dalam surat Pernyataan Asal Usul Penggarapan Tanah tanggal 12 Juni 1997 ada kekeliruan penulisan batas dan ukuran luas tanah yang telah diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2009 dan yang benar adalah:

- Panjang : \pm 1.400/ 700 Meter;
- Lebar : \pm 1.050/ 600 Meter;
- Luas : \pm 73,4 Ha;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Abdullah dan Suhud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Jakaria dan Ahmad Suang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Rawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Hutan;

3. Bahwa dari hasil Pemeriksaan di tempat ternyata tanah milik Penggugat tersebut di atas telah terdapat Jalan Umum dengan luasan \pm 317 Meter sehingga tanah milik Penggugat yang semula berukuran 73,4 Ha menjadi sisa \pm 73,083 Ha;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Baharudin, oleh karena itu harta peninggalan dari almarhum Baharudin yaitu tanah objek sengketa adalah sah sebagai harta warisan bagi Para Penggugat;
5. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa ternyata dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, maka Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
6. Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang didapat dari membeli dari Tergugat III, tanpa adanya ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Para Penggugat, sehingga penguasaan tanah tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bekerjasama dengan Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengurus surat-surat atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang bekerjasama dengan Tergugat V dan Tergugat VI tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, maka perbuatan tersebut adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum;
9. Bahwa selanjutnya, dengan bekerjasama dengan Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang dibeli dari Tergugat III, telah dijadikan perkebunan plasma kelapa sawit yang dikelola dan dikerjakan oleh Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII tanpa adanya ijin dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, oleh karena itu perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI bersama-sama dengan Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa kemudian Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII dengan bekerjasama dengan Tergugat IX telah mengurus sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang kemudian dibeli oleh Tergugat IV;
11. Bahwa ternyata Tergugat IX tidak meneliti terlebih dahulu bukti atas hak yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, karena menurut hukum sampai saat ini Para Penggugat adalah pemilik



yang sah atas tanah objek sengketa belum pernah mengalihkan haknya kepada pihak lain;

12. Bahwa pengurusan sertipikat atas tanah objek sengketa ternyata dilakukan untuk dan atas nama orang-orang yang tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, tergugat XI dan Tergugat XII adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa dengan demikian sertipikat terhadap tanah objek sengketa atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibatalkan;
14. Bahwa pihak yang terlibat atau sebagai pelaksana plasma kelapa sawit di Desa Bumi Harjo dimana tanah objek sengketa ada di dalamnya adalah PT.Meta Epsi Agro (Tergugat XII) berdasarkan:
 - Naskah kesepakatan bersama antara Departemen Transmigrasi dan PPH R.I. dengan PT. Meta Epsi Agro Nomor 01/MEN-RB/1994, 012/MEA-MOU-III/1994 tanggal 8 Maret 1994;
 - Ijin Pelaksanaan Transmigrasi Pola Perkebunan Kelapa Sawit (sementara) kepada PT.Meta Epsi Agro Nomor KEP.99/MEN/1994 tanggal 23 Juli 1994;
 - Ijin Pelaksanaan Transmigrasi Pola Perkebunan PIR-Trans KKPA dengan komoditas Kelapa sawit kepada PT.Meta Epsi Agro di Kecamatan Kumai dan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor KEP.84/ MEN/1996 tanggal 11 Juli 1996;
15. Bahwa kesepakatan bersama antara Tergugat VIII dengan Tergugat XII bahwa proyek plasma kelapa sawit hanya meliputi Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) di lokasi pemukiman Transmigrasi Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi dengan campur tangan dari Bupati Kepala daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, akhirnya proyek plasma menjadi meluas ke area di luar lokasi pemukiman transmigrasi, termasuk lokasi tanah objek sengketa;
16. Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan antara Departemen Transmigrasi dan PPH R.I. dengan PT.Meta Epsi Agro tersebut ternyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena ternyata tanah objek sengketa yang merupakan hak milik sah Para Penggugat masuk di dalam proyek plasma kelapa sawit tanpa adanya ijin dari Para Penggugat;
17. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat tidak dapat menikmati tanah peninggalan orang tuanya yaitu almarhum Baharudin, di



lain pihak, dengan diikutkannya tanah objek sengketa ke dalam proyek plasma, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah menikmati hasilnya. Hal mana sangat merugikan Para Penggugat;

18. Bahwa demi memenuhi rasa keadilan, maka sudah sepatutnya apabila sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap mengenai status kepemilikan atas tanah objek sengketa, Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah objek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;
19. Bahwa oleh karena tanah perkebunan (tanah objek sengketa) adalah hak milik Para Penggugat yang sah menurut hukum, maka untuk menjamin agar tanah objek sengketa tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa tersebut;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah, maka sudah sepatutnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah perkebunan (tanah objek sengketa) sampai perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kali mereka lalai memenuhi isi putusan provisi ini terhitung putusan perkara ini diucapkan;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Baharudin;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Natai Bahar/ Pangeruwangan, dulunya berada di Kelurahan Kumai Hulu sekarang berada di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas-batas:

- Panjang : \pm 1.400/700 Meter;
- Lebar : \pm 1.050/600 Meter;
- Luas : \pm 73,4 Ha;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdullah dan Sahud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jakaria dan Ahmad Suang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hutan;

Dan di dalam surat Pernyataan asal usul Penggarapan tanah tanggal 12 Juni 1997 ada kekeliruan penulisan batas dan ukuran luas tanah yang telah diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2009 dan yang benar adalah:

- Panjang : \pm 1.400/ 700 Meter;
- Lebar : \pm 1.050/ 600 Meter;
- Luas : \pm 73,4 Ha;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abdullah dan Suhud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jakaria dan Ahmad Suang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hutan;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa dari hasil pemeriksaan di tempat ternyata tanah milik Penggugat tersebut di atas telah terdapat jalan umum dengan luas \pm 317 Meter sehingga tanah milik Penggugat yang semula berukuran 73,4 Ha menjadi sisa \pm 73,083 Ha;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat (tanah objek sengketa) yang bekerjasama dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tanpa hak dan sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



6. Menyatakan sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berada di tangan Tergugat X dan Tergugat XII adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara (Kepolisian);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari bila mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dapat dilaksanakan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, VII, IX, X, XI dan XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa gugatan Penggugat memiliki objek perkara yang sama (*res judicata* atau *nebis in idem*) yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Mei 2011 Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.P.BUN., sehingga putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan seharusnya telah menjadi pengetahuan dasar bagi Para *Lawyer* (Kuasa Penggugat) bahwa untuk masalah dengan objek yang sama tidak dapat untuk diajukan gugatan kembali (*NO*). Berkaca dari kasus ini maka sudah sepatutnya dilakukan pemeriksaan pra sidang agar gugatan yang masuk dan terdaftar di pengadilan adalah gugatan yang betul-betul memenuhi syarat baik formil maupun materiil;



2. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (*exceptio peremptoria*), seharusnya gugatan ini diajukan jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu pada saat penggarapan lahan oleh MEDCO Group dalam hal ini PT.Meta Epsi Agro Tahun 1997 atau pada saat konsolidasi penetapan anggota plasma yang telah mengakomodir semua pihak baik dari para klaimer, anggota transmigrasi, Desa Bumi Harjo, Desa Pangkalan Satu, yang terjadi pada tahun 2002;
3. Bahwa tentang objek perkara tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) atau tidak terang (*onduidelijk*), baik itu mengenai luasan maupun batas-batas serta arah mata angin yang berbeda-beda, ini dibuktikan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya, mengenai ketidakkonsistenan Surat Pernyataan Asal-Usul Penggarapan Tanah yang dibuat pada tahun 1997 kemudian diralat pada tahun 2009. Juga pada pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 April 2011 tidak ditemukan adanya patok satupun yang menandakan batas-batas tanah Penggugat. Dan kembali ketidakkonsistenan Penggugat muncul lagi dalam gugatan kini dari total luasan 86,6 Ha (1997), kemudian berubah menjadi 73,4 Ha (2009), dan kembali berubah menjadi 73,08 Ha (2011). Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai objek perkaranya;
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau salah orang (*error in persona*) karena yang seharusnya digugat adalah Bpk.Jamalul yang membeli secara langsung dari Tergugat III;

- Eksepsi Tergugat VII:

Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

Gugatan kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa dasar gugatan tidak sempurna;

1. Karena dikatakan Para Penggugat pada *posita* gugatan angka 15 menyatakan tetapi karena campur tangan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat akhirnya proyek plasma menjadi meluas ke areal di luar pemukiman transmigrasi termasuk lokasi tanah objek sengketa. Pernyataan ini keliru karena tidak mencantumkan dasar hukum sehingga gugatan ini tidak jelas atau kabur;
2. Karena antara *posita* gugatan dengan *petitum* gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VII tidak ada kesesuaian atau sinkronisasi karena dalam uraian *posita* Para Penggugat tidak ada menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VII sebagai perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



pengajuan permintaan pada petitum angka 5 menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VII sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi kabur karena tidak memiliki dasar hukum;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan Tergugat VII di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- Eksepsi Tergugat IX:

1. Bahwa Tergugat IX menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat IX tidak pernah ada pelayanan memproses pensertipikatan hak atas tanah pada lokasi yang digugat, kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan pada lokasi yang digugat itu bukan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, melainkan adalah Pemegang hak atas tanah berupa sertipikat hak milik atas nama para peserta plasma pola kemitraan selaku pemilik tanah tersebut, di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Tergugat IX terkait di dalam gugatan yang didalilkan pada duduk persoalan poin 10, 11, 12 dan 13 oleh Para Penggugat kepada Tergugat IX menyatakan bahwa telah menerbitkan sertipikat kepada yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kepada Tergugat IX hal itu tidak ada terjadi, karena Tergugat IX tidak pernah ada menerima permohonan dari keempat Para Tergugat tersebut dalam hal kaitan pengurusan sertipikat hak milik atas tanah, maka dalam hal ini Tergugat IX tidak ada keterkaitannya dalam hal pengurusan atas tanah objek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga dalam hal ini Tergugat IX tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 10, 11, 12 dan 13 yang ada terkait kepada Tergugat IX;
3. Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah berupa beberapa bidang tanah/suatu areal tertentu yang sudah mempunyai hak milik dengan sertipikat hak milik atas nama peserta plasma kebun sawit, masing-masing luasan 2 Ha, sedangkan luasan lokasi digugat sejumlah 73,4 Ha yang terletak di Jalan Pelabuhan Bumi Harjo, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat IX beranggapan gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang terikat penanganan proses permasalahan atas klaim tanah oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang ada sehingga mendapat hak menguasai di lokasi objek perkara;
5. Bahwa Tergugat IX dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.P.BUN., menyatakan tidak ada keterkaitannya, atas gugatan Para Penggugat, sebab tidak ada memproses atau memberikan hak milik atas tanah kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di tempat objek perkara;
 - Eksepsi Tergugat X:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan berdasarkan relas panggilan Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada Tergugat X Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.P.BUN., tanggal 26 Mei 2011 atas nama Gotong Royong adalah salah orang (*error in persona*) karena kebun plasma yang digugat Penggugat adalah kebun plasma pola PIR – KKPA (Perkebunan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk anggotanya) dimana berdasarkan Berita Acara Kesepakatan seluruh KUD-KUD dan Kepala-kepala Desa yang terlibat dalam proyek ini serta rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertindak sebagai Koperasi Induk di dalam proyek ini adalah KUD Tani Subur bukan KUD Gotong Royong;
 - b. Bahwa semua peserta plasma kebun kelapa sawit yang terlibat di dalam proyek PIR – KKPA bekerjasama dengan PT.Meta Epsi Agro sebagai pelaksana pembangunan kebun plasma, seluruhnya adalah anggota KUD Tani Subur;
 - c. Bahwa kedudukan KUD Gotong Royong dalam proyek perkebunan plasma kelapa sawit ini hanyalah sebagai TPK (Tempat Pelayanan Koperasi) dari KUD Tani Subur dalam administrasi data keanggotaan dan mengarahkan anggota peserta plasma untuk aktif menjalankan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjiannya dengan KUD Tani Subur;
 - d. Bahwa berdasarkan legalitas pihak yang berwenang dan berhak secara hukum untuk berhubungan dengan pihak pemerintah, perbankan, pihak swasta dan lain-lain termasuk sah atau tidaknya keanggotaan peserta plasma dalam proyek perkebunan plasma kelapa sawit pola PIR – KPA ini adalah KUD Tani Subur dengan demikian maka jelaslah bahwa KUD Gotong Royong hanya sebagai KUD TPK;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



- e. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat X tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) hanya berspekulasi dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) karena tidak menjelaskan peran apa yang dilanggar Tergugat X;
- Eksepsi Tergugat XI:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan berdasarkan relas panggilan Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada Tergugat X Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.P.BUN., tanggal 26 Mei 2011 atas nama Gotong Royong adalah salah orang (*error in persona*) karena kebun plasma yang digugat Penggugat adalah kebun plasma pola PIR – KKPA (Perkebunan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya) dimana berdasarkan Berita Acara Kesepakatan seluruh KUD-KUD dan Kepala-kepala Desa yang terlibat dalam proyek ini serta rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertindak sebagai Koperasi Induk di dalam proyek ini;
 - b. Bahwa semua peserta plasma kebun kelapa sawit yang terlibat di dalam proyek PIR – KKPA bekerjasama dengan PT.Meta Epsi Agro sebagai pelaksana pembangunan kebun plasma, seluruhnya adalah anggota KUD Tani Subur;
 - c. Bahwa kedudukan KUD Tani Subur dalam proyek perkebunan plasma kelapa sawit ini sebagai KUD Induk (Pelaksana) yang tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan langsung dengan proyek PIR – KKPA kelapa sawit sesuai dengan kesepakatan dari KUD-KUD dan kepala-kepala Desa yang mendapatkan persetujuan dari pemerintah yang berwenang;
 - d. Bahwa berdasarkan legalitas dari pihak yang berwenang, KUD Tani subur berhak secara hukum berhubungan dengan pihak pemerintahan, perbankan, pihak swasta dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit pola PIR – KKPA yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan;
 - e. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat XI tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) hanya berspekulasi dan rekayasa saja karena tidak menjelaskan peran apa yang dilanggar Tergugat XI;
- Eksepsi Tergugat XII:
Ekseptie Plurium Litis Consortium, Gugatan Penggugat kurang pihak:
 - Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan PT.Meta Epsi Agro adalah sebagai pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit PIR – TRANS KKPA di Desa Bumi Harjo berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama antara

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



Departemen Transmigrasi dan PPH RI dengan PT.Meta Epsi Agro Nomor 01/MEN – RB/1994, 012/MEA – MOU – III/1994 tanggal 8 Maret 1994, izin pelaksanaan transmigrasi Pola Perkebunan Kelapa Sawit (sementara) kepada PT.Meta Epsi Agro Nomor KEP.99/MEN/1994 tanggal 23 Juli 1994, Ijin Pelaksanaan Transmigrasi Pola Perkebunan PIR – TRANS KPA dengan komoditas Kelapa Sawit kepada PT.Meta Epsi Agro di Kecamatan Kumai dan Arut Selatan Kabupaten, Kotawaringin Barat, Nomor KEP.84/MEN/1996 tanggal 11 Juli 1996;

- Bahwa kebun plasma kelapa sawit PIR – TRANS KPA di Desa Bumi Harjo sebelum dilaksanakan pembangunan kebunnya di lapangan, proses sertifikasi kepemilikan kebun plasma terlebih dahulu telah selesai diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diterbitkan sertipikat hak miliknya atas nama peserta plasma Desa Bumi Harjo termasuk di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan dasar gugatannya adalah Surat Pernyataan Asal usul Penggarapan/Pembukaan tanah tertanggal 12 Juni 1997 yang telah direvisi kembali pada tanggal 25 Januari 2009;
- Bahwa dasar gugatan Para Penggugat tersebut sama dengan dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.P.BUN., tanggal 22 Oktober 2010 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.P.BUN., pada tanggal 23 Mei 2011;
- Bahwa objek sengketa perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.P.BUN., yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 Mei 2010 tersebut, ketika berproses Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menangani perkara tersebut telah melakukan pemeriksaan di lapangan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan letak dan posisi objek sengketa tepat berada di atas kebun plasma kelapa sawit pola PIR – TRANS KKPA Hak Milik peserta plasma Desa Bumi Harjo yang sudah bersertipikat atas nama:

No	Nama	No. Sertipikat
1	Nusana	2711
2	Sanurki	2712
3	Doyo Raharjo	2721
4	Kasiyanto	2722
5	Ngasijan Wartono	2723



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Rahmat	2724
7	Suwardi	2735
8	Sahidin	2736
9	Suparmi	2737
10	Suparno B	2738
11	Serin	2739
12	Sugianto	2740
13	Sukandar	2741
14	Sukanto	2743
15	Parman	2744
16	Tugiyono	2745
17	Devy.S	2746
18	Sumarsono.C.	2747
19	Nurhadi	2748
20	Warijan	2749
21	Dessy.S	2750
22	Warneor. S	2764
23	Tagah Suyono	2765
24	Sunardi	2766
25	Sukarmin	2767
26	Sulihin	2768
27	Siswandi	2769
28	Siti Karianto	2770
29	Sukardi	2771
30	Partayasa	2772
31	Lami Sukarji	2773
32	Nasam	2774
33	Moch. Chasani	2775
34	Muhadi. A.	2776
35	Marjo Utomo	2777
36	Marto Rejo	2778
37	Marsiyah	2779
38	Badari	2801
39	Ahmad Suranto	2802
40	Herman	2803

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



41	Muhamad Saluki	2804
42	Warsidi	2805
43	Pringgo	2806
44	Amir Syarifudin	2807

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang diperoleh dari Tergugat III;
- Bahwa karena objek sengketa secara legal merupakan hak milik nama-nama tersebut di atas, namun di lain pihak Para Penggugat mendalilkan objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang diperoleh dari Tergugat III, untuk jelas dan terangnya perkara ini serta kepastian hukum, maka pemilik sertifikat kebun plasma kelapa sawit pada objek sengketa tersebut di atas arus dijadikan pula para pihak dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.P.BUN., tanggal 16 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Baharudin;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Natai Bahar/ Pangeruwangan, dulunya berada di Kelurahan Kumai Hulu, sekarang berada di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas-batas:

- Panjang : ± 1.400/ 700 Meter;
- Lebar : ± 1.050/ 600 Meter;
- Luas : ± 73,4 Ha;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdullah dan Sahud;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jakaria dan Ahmad Suang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hutan;

Dan di dalam Surat Pernyataan Asal Usul Penggarapan Tanah tanggal 12 Juni 1997 ada kekeliruan penulisan batas dan ukuran luas tanah yang telah diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2009 dan yang benar adalah:

- Panjang : \pm 1.400/ 700 Meter;
- Lebar : \pm 1.050/ 600 Meter;
- Luas : \pm 73,4 Ha;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Abdullah dan Suhud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Jakaria dan Ahmad suang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Rawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Hutan;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa dari hasil pemeriksaan di tempat pada tanggal 5 Oktober 2011 ternyata tanah milik Pengugat tersebut di atas telah terdapat Jalan Umum dengan luas \pm 317 meter sehingga tanah milik Pengugat yang semula berukuran 73,4 Ha menjadi sisa \pm 73,083 Ha;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII yang telah menguasai tanah milik Para Pengugat (tanah objek sengketa) yang bekerjasama dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tanpa hak dan sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Pengugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara (Kepolisian);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pengugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bila mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/Pen.Pdt.G/2011/PN.P.Bun., tanggal 27 Oktober 2011,

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 16/B.A.PDT.G/2011/PN.P.Bun., tanggal 28 Oktober 2011 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sah dan berharga;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp8.961.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 19/PDT/2012/PT.PR., tanggal 10 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Februari 2012 Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.P.Bun., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1290 K/Pdt/2013, tanggal 16 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KUD Gotong Royong dan Pemohon Kasasi II Pemerintah R.I., c.q. Menteri Dalam Negeri, c.q. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, c.q. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, c.q. Camat Kumai, c.q. Kepala Desa Bumi Harjo, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 19/PDT/2012/PT.PR., tanggal 10 Desember 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.P.Bun., tanggal 16 Februari 2012;
Mengadili Sendiri:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



Para Terbanding, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.P.Bun., Jo. Nomor 19/PDT/2012/PT.PR., Jo. Nomor 1290 K/Pdt/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Tergugat X dan V/Pembanding V dan VI serta Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII/ Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan Pembanding I, II, III, IV dan VII masing-masing pada tanggal 25 Juli 2014, 4 Agustus 2014 dan 5 Agustus 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat X dan V/Pembanding V dan VI mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2014 dan 1 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Keberatan Pertama: Tentang Dokumen Tanah Milik Penggugat;

Fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bumi Harjo pada asal mulanya berada dalam wilayah Desa/Kelurahan Kumai Hulu, artinya objek sengketa sejak semula berada dalam wilayah Desa/Kelurahan Kumai Hulu;
- Letak objek sengketa jauh dari Kantor Desa Bumi Harjo (setelah Bumi Harjo menjadi Desa);
- Letak objek sengketa berada diluar kawasan yang disediakan untuk lahan/kawasan Transmigrasi;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penentuan dan penetapan wilayah batas antara Desa Bumi Harjo dengan Desa/Kelurahan Kumai Hulu baru ditentukan pada tanggal 28 Maret 2003;

Sehingga dokumen tanah dan revisinya milik Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali sesungguhnya adalah tepat dan benar menurut hukum dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan Kumai Hulu;

Bahwa fakta – fakta hukum tersebut di atas semuanya terungkap di persidangan oleh karena itu, maka keberatan kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali yang diuraikan dalam memori banding/kasasi tidak perlu dipertimbangkan karena sudah jelas keberatan – keberatan tersebut hanyalah rekayasa karena bertentangan dengan fakta – fakta di persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa faktanya Hakim Mahkamah Agung R.I., dalam Putusannya Nomor 1290 K/PDT/2013, telah mengabulkan alasan – alasan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali maka sudah jelas Hakim Mahkamah Agung tersebut telah salah dan keliru serta kekhilafan dalam menerapkan kaidah – kaidah hukum acara yang berlaku;

2. Keberatan Kedua: keberatan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali menyangkut keterangan mantan saksi Penggugat;

Bahwa Hakim Mahkamah Agung R.I., dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat kasasi telah salah dan keliru serta kekhilafan dalam menerapkan hukum acara karena telah mempertimbangkan alasan keberatan – keberatan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding dan Kasasinya, tetapi tidak pernah diungkapkan/dinyatakan dalam persidangan antara lainnya:

- Alasan keberatan Kuasa Hukum Para Pembanding/Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi tanggal 19 Mei 2012 angka 1 halaman 18 dan seterusnya Putusan Nomor 1290 K/PDT/2013 dimana kuasa hukum Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Termohon Kasasi tersebut telah datang menjumpai mantan saksi Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi M.Yusran Galib di rumah kediamannya. Bahwa keterangan mantan saksi tersebut yang dinyatakan/disampaikan di luar persidangan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku tidak

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



dibenarkan untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara;

- Bahwa karena semua pernyataan – pernyataan disampaikan di luar persidangan, maka sudah pasti semuanya tidak tercatat dalam agenda persidangan, contohnya pernyataan tanggapan kuasa hukum Para Pembanding/Para Termohon Kasasi terhadap pernyataan kuasa hukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi bahwa sertipikat – sertipikat yang diajukan sebagai bukti tambahan tersebut adalah fiktif, pemilik – pemiliknya tidak dihadirkan dalam persidangan bahkan pada waktu pemeriksaan setempat untuk Putusan Sela Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggapan – tanggapan kuasa hukum tersebut dimuat dalam memori banding dan kasasi tapi tidak pernah disampaikan dalam persidangan, baik dipersidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun maupun pemeriksaan setempat untuk putusan sela tersebut, karena itu tidak tercatat dalam agenda persidangan. Sehingga karenanya tidak dipertimbangkan oleh Hakim Banding sudah tepat dan benar menurut hukum sebaliknya adalah salah dan keliru Hakim Mahkamah Agung di tingkat kasasi menerapkan kaidah hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 112 K/SIP/1955, tanggal 11 April 1956 karena keberatan – keberatan tersebut tidak pernah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun maupun waktu sidang pemeriksaan setempat;

3. Keberatan Ketiga: Tentang Memori Tambahan dan Bukti Tambahan;

Bahwa kaidah hukum acara yang berlaku tidak mengenal memori tambahan yang boleh dipertimbangkan untuk mengambil keputusan untuk suatu perkara baik di tingkat banding maupun kasasi. Faktanya dalam perkara ini Para Tergugat/Para Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan memori tambahan untuk tingkat banding/kasasi padahal menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah hanya memeriksa dan mengadili sesuai berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sesuai ketentuan Pasal 357 RU jo. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 maupun Pasal 203 RBG jo. Putusan MA Nomor 879 K/SIP/1974, tanggal 14-4-1976, yang antara lainnya menyatakan, Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi, Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi telah

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



mempertimbangkan memori tambahan yang dimaksud sehingga jelas - jelas Hakim Mahkamah Agung telah salah dan keliru menerapkan hukum acara yang berlaku yang karenanya telah merugikan para pencari keadilan dikemudian hari pada umumnya;

Bahwa kaidah hukum acara yang berlaku juga tidak mengenal adanya bukti tambahan atas suatu perkara pada tingkat banding dan kasasi;

Bahwa dalam perkara ini tahap pengajuan bukti - bukti (baik bukti surat maupun saksi) para pihaknya serta pemeriksaannya telah dilaksanakan sesuai prosedur jujur dan adil dan telah pula diberi kesempatan kepada Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan bukti tambahan baik berupa surat maupun saksi sebelum tahap pembuktiannya ditutup dan melangkah ke proses selanjutnya (tahap tanggapan dan kesimpulan) tapi pihak Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali dengan tegas menyatakan di depan sidang bahwa pengajuan bukti - bukti mereka sudah cukup dan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dalam perkara ini;

Sejalan dengan proses pembuktian diuraikan di atas, maka adanya pengajuan bukti tambahan pada tingkat banding/kasasi oleh Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah praktek penyelundupan hukum dalam hukum acara karena sebenarnya bukti – bukti yang diajukan tersebut adalah bukti – bukti baru dalam perkara ini yang seyogyanya diajukan untuk novum Peninjauan Kembali tapi nyatanya Hakim Mahkamah Agung telah menerima dan mengabulkan pengajuan bukti-bukti tersebut dalam perkara ini pada tingkat kasasi, maka sudah jelas - jelas telah salah dan keliru menerapkan kaidah hukum berlaku yang akibatnya sangat merugikan Para Penggugat/ Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa hilangnya seahamparan tanah milik orang tua Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tadinya diperoleh dengan jerih payah tetesan keringat tanpa merugikan pihak manapun, karena gara - gara Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1290 K/PDT/2013 yang telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya serta telah berat sebelah;

4. Keberatan Keempat: Pengajuan bukti – bukti baru berupa sertipikat hak milik di atas tanah objek sengketa dan bukti surat lainnya;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti – bukti baru berupa sertipikat hak milik tersebut tidak pernah diajukan dalam persidangan ditingkat pertama di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun demikian pula bukti surat berupa kesepakatan antara Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali dan atau surat – surat lainnya adalah bukti – bukti baru dalam perkara ini sehingga pengajuannya pun sudah menyimpang dari ketentuan hukum acara yang berlaku;

Bahwa waktu pemeriksaan setempat guna melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Palangka Raya para pemilik/pemegang hak atas sertipikat – sertipikat tersebut sama sekali tidak dihadirkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali di lapangan dan karenanya, maka bukti kehadiran para pemilik sertipikat tersebut pun tidak ada dicantumkan dalam agenda persidangan pemeriksaan setempat karena tidak ada dihadirkan dan waktu kuasa hukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan keberatan terhadap pemeriksaan setempat karena sertipikat – sertipikat tersebut jelas – jelas fiktif dan lokasi sertipikat tersebut tidak terletak di objek sengketa, tapi kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyampaikan tanggapan apapun, baik waktu sidang pemeriksaan setempat dibuka maupun pada saat sidangnya mau ditutup oleh Majelis Hakim Pemeriksaan Setempat meskipun diberi kesempatan untuk itu karenanya tidak ada pernyataan kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali dicatat dalam agenda persidangan pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa tidak diadakannya para pemilik sertipikat tersebut (sebanyak 40 orang Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/PDT/2013 tanggal 16 Agustus 2013 halaman 23) oleh kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali pada waktu pemeriksaan setempat guna melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut secara hukum sudah jelas sangat beralasan karena tanah objek sengketa dalam perkara ini sejak sebelum menjadi lahan sawit seluruhnya sudah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang kemudian Tergugat III diganti rugi oleh Tergugat IV/Para Pembanding demikian juga

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berubah menjadi lahan sawit tetap dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Hal ini juga diakui oleh Para Tergugat tersebut dipersidangan maupun oleh saksi mereka di persidangan dan tidak ada tuntutan terhadap mereka (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dari orang – orang yang oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dalam memorinya sebagai pemilik sertipikat – sertipikat yang dimaksud (sebanyak 40 orang pemilik sertipikat) fakta hukum ini menjadi bukti yuridis yang tidak bisa dibantah kebenarannya bahwa sertipikat – sertipikat yang diajukan sebagai bukti baru oleh kuasa hukum tersebut adalah fiktif dan letak tanah tercantum dalam sertipikat – sertipikat yang dimaksud tidak berada di objek sengketa tapi di luar objek sengketa, maka Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali sejak semula tidak menarik nama – nama pemilik sertipikat – sertipikat tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan hanya akal – akalan kuasa hukum dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa keberatan – keberatan kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali menyangkut pernyataan kuasa hukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali, waktu pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam memori kasasinya halaman 22 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/PDT/2013 adalah percakapan cekcok antara pribadi kuasa hukum tersebut di lokasi pemeriksaan setempat pada waktu pemeriksaan setempat telah selesai dilaksanakan dan sudah menuju tempat berkumpul untuk menutup sidang pemeriksaan setempat yang kebetulan didengar oleh Ketua Majelis yang berjalan di depan sedangkan yang lainnya sudah berada jauh di depan Ketua Majelisnya berbalik dan negur supaya jangan bertengkar kalau bertengkar terus kapan pulangnya tetapi begitu sidang pemeriksaan setempat mau ditutup kepada Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali atau kuasanya diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kalau ada yang mau disampaikan ternyata kuasa hukum tersebut justru menyatakan cukup, oleh karena itu jelas pernyataan – pernyataan yang bersangkutan yang lain dan selebihnya

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicatat dalam agenda persidangan karena tidak ada pernyataan apa – apa;

Bahwa Hakim Agung dalam Putusannya Nomor 1290 K/PDT/2013 telah mempertimbangkan keberatan - keberatan kuasa hukum Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali yang disampaikan di luar persidangan dan tidak dicatat dalam agenda persidangan adalah suatu kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara yang berlaku dan akibatnya sangat merugikan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Selain keberatan tersebut di atas maka Para Penggugat/Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan surat novum (bukti baru) Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Peninjauan Kembali yang baru ditemukan pada hari Senin tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu empat belas (5-05-2014) Surat Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat Nomor 05/K-K-NIS/63 tanggal 10 November 1963;

Bahwa selain alasan – alasan tersebut di atas pengajuan peninjauan kembali ini kami ajukan bukti baru sebagai novum dalam perkara ini dimana tanah hak milik Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi/Para Permohonan Peninjauan Kembali selaku ahli waris dari Baharuddin (Almarhum) berbatasan langsung dengan tanah hak milik Abdullah bin Mahmud dengan Surat Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat Nomor 05/K-K-NIS/1963 tanggal 10 November 1963. Dengan adanya bukti baru ini sudah semakin jelas bahwa keraguan dan keberatan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali menyangkut keabsahan bukti kepemilikan Para Penggugat/Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa sangat tidak beralasan hukum yang patut untuk dipertimbangkan lagi oleh Hakim tingkat banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di dalam Putusan *Judex Juris* yang membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata di atas tanah objek sengketa dikuasai oleh Nusana dan kawan-kawan sebanyak 40 (empat puluh) orang, akan tetapi orang-orang tersebut tidak ikut digugat, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak relevan karena Putusan *Judex Juris* baru mempertimbangkan dan memutus formalitas gugatan, belum mempertimbangkan substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **MATNUR bin BAHARUDIN (Almarhum), dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya PERI RAHMADI bin MATNUR**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **I. MATNUR bin BAHARUDIN (Almarhum), dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya PERI RAHMADI bin MATNUR, II. MAHLAN bin BAHARUDIN, III. SAMLAN bin BAHARUDIN, IV. Ny.MARIATUL KIPTIAH binti BAHARUDIN, V. Ny.JAHRIAH binti BAHARUDIN, VI. Ny.DAHLIA binti BAHARUDIN**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 oleh **H.SUWARDI,S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 694 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.**, dan **Dr.H.ZAHRUL RABAIN,S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./

Dr.H.ZAHRUL RABAIN,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H.SUWARDI,S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

- | | | |
|-------------------------|--------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Perkara | | |
| Peninjauan Kembali | ... Rp | <u>2.489.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp | 2.500.000,00. |

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)